

Dinas Perikanan

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Mukomuko 38714 082177578197

Pemerintah Kab. Mukomuko / Dinas Perikanan

Pengajuan Bantuan Pemerintah

No. SK: Nomor 25 Tahun 2021

Persyaratan

- 1. Proposal Pengajuan Bantuan Pemerintah
- 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- 3. Kartu KUSUKA
- 4. SK/Akta Pembuatan Kelompok

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Calon penerima bantuan menyampaikan usulan bantuan kepada Bupati Mukomuko melalui Kepala Dinas Kabupaten Mukomuko
- 2. Petugas memeriksa kelengkapan berkas usulan/permohonan
- 3. Tim melakukan verifikasi dan evaluasi ke lapangan
- 4. Setelah melakukan verifikasi dan evaluasi, pengajuan akan disampaikan ke Pemerintah Pusat dan Daerah

Waktu Penyelesaian

0

Pengajuan bantuan Pemerintah dilakukan oleh KUB (Kelompok Usaha Bersama), Pokdakan (Kelompok Pembudidaya Ikan), Poklahsar (Kelompok Pengolah dan Pemasar) dengan menyampaikan proposal usulan bantuan kepada Pemerintah Pusat maupun Daerah melalui Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko kemudian diverifikasi dan dievaluasi oleh tim dari Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko, dalam jangka waktu yang tidak ditentukan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bantuan pemerintah



Dinas Perikanan

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Mukomuko 38714 082177578197

Pemerintah Kab. Mukomuko / Dinas Perikanan

Pengaduan Layanan

Apabila ada kendala dapat menghubungi nomor yang tertera